



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), maka Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja Kepada Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Daerah Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 32) sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Daerah adalah Provinsi Bali.
3. Pejabat Struktural adalah PNSD yang menduduki Jabatan Struktural eselon II, eselon III dan eselon IV.
4. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Staf adalah PNSD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali yang menduduki jabatan struktural.
6. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah kepada

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk memberikan Tambahan Penghasilan.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan:

1. Untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel yang diaktualisasikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
3. Untuk meningkatkan kecermatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan jadwal pekerjaan yang kompleks, membutuhkan kondisi fisik, psikologis, bagi pejabat dan staf dalam rangka mewujudkan Pengelola Keuangan Daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP BESARAN ALOKASI ANGGARAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan berupa uang.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan kepada pejabat dan staf.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan eselon dan golongan.

Pasal 6

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Pejabat Eselon II | Rp. 20.000.000,00; |
| b. Pejabat Eselon III.a Golongan IV | Rp. 15.000.000,00; |
| c. Pejabat Eselon III.a Golongan III dan Pejabat Eselon III.b Golongan IV | Rp. 12.500.000,00; |
| d. Pejabat Eselon III.b Golongan III | Rp. 11.000.000,00; |
| e. Pejabat Eselon IV Golongan IV | Rp. 10.200.000,00; |
| f. Pejabat Eselon IV Golongan III | Rp. 9.000.000,00; |
| g. Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali sebagai berikut: | |
| - Golongan IV | Rp. 5.500.000,00; |
| - Golongan III/d | Rp. 4.800.000,00; |
| - Golongan III/c | Rp. 4.700.000,00; |
| - Golongan III/b | Rp. 4.600.000,00; |
| - Golongan III/a | Rp. 4.500.000,00; |
| - Golongan II/d | Rp. 3.500.000,00; |
| - Golongan II/c | Rp. 3.400.000,00; |
| - Golongan II/b | Rp. 3.300.000,00; |
| - Golongan II/a | Rp. 3.200.000,00; |
| - Golongan I/d | Rp. 2.300.000,00; |
| - Golongan I/c | Rp. 2.200.000,00; |
| - Golongan I/b | Rp. 2.100.000,00; |
| - Golongan I/a | Rp. 2.000.000,00; |

Bagian Ketiga Alokasi Anggaran

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBD.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja kepada Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Januari 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 1